

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 02 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2000 Perlu ditetapkan Dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara tahun 1997 56, tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keukangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentamng Pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retreibusi daerah (Lembara Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang pajak Bahan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara tahun 1997 56, tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Pemerintah daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan bangunan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Prerbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 – 617 tanggal 25 Juli Tahun 1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang petunjuk pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-397 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
23. Keputusan Gubernur Nomor 53 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara Nomor 08 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
24. Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Nomor : Kep.25/DPRD-LU/1999 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lampung Utara.